

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

(Berita Resmi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul)

Nomor: 8 Tahun: 2014

PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL NOMOR 8 TAHUN 2014

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGKIDUL,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka mewujudkan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul yang bersih, berwibawa dan bertanggung jawab serta untuk meningkatkan kompetensi, transparansi, dan integritas diperlukan norma dan etika dalam menjalankan tugas;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil perlu menetapkan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 - 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;

- 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 2008 tentang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002:
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2008 Nomor 01 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010 Nomor 07 Seri E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Kode Etik Pegawai Pemerintah Kabupaten Gunungkidul yang selanjutnya disebut kode etik, adalah pedoman sikap, perilaku, perbuatan, tulisan dan ucapan pegawai dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta kegiatan sehari-hari.
- 2. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Gunungkidul dan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dan Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan atau diperbantukan pada Pemerintah Kabupaten Gunungkidul.
- 3. Pelanggaran adalah sikap, perilaku, perbuatan, tulisan dan ucapan pegawai yang bertentangan dengan kode etik.
- 4. Majelis Kode Etik yang selanjutnya disebut Majelis adalah tim yang bersifat *Ad Hoc* yang dibentuk di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dan bertugas melaksanakan penegakan Kode Etik.
- 5. Terlapor adalah Pegawai yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik.
- 6. Pelapor adalah seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan peraturan perundang-undangan harus memberitahukan kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang adanya peristiwa pelanggaran Kode Etik
- 7. Pengadu adalah seorang yang memberitahukan disertai permintaan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak pegawai yang telah melakukan pelanggaran kode etik.
- 8. Laporan adalah pemberitahuan secara tertulis yang disampaikan kepada Pejabat yang berwenang tentang sedang dan/atau telah terjadi pelanggaran Kode Etik.
- 9. Pengaduan adalah pemberitahuan secara lisan dan tertulis yang disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Pegawai yang diduga telah melakukan pelanggaran Kode Etik.
- 10. Pejabat yang berwenang adalah Bupati Gunungkidul yang selanjutnya disebut Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk.

BAB II NILAI-NILAI DASAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL

Pasal 2

Nilai-nilai dasar yang harus dijunjung tinggi oleh pegawai meliputi :

- a. ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- c. semangat nasionalisme;

- d. mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan;
- e. ketaatan terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- f. penghormatan terhadap hak asasi manusia;
- g. tidak diskriminatif;
- h. profesionalisme, netralitas dan bermoral tinggi; dan
- i. semangat jiwa korps.

BAB III

KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

Pasal 3

Setiap pegawai wajib bersikap dan berpedoman pada etika dalam bernegara, dalam penyelenggaraan pemerintahan, dalam berorganisasi, dalam bermasyarakat, serta terhadap diri sendiri dan sesama pegawai yang diatur dalam Peraturan Bupati ini

Pasal 4

Etika dalam bernegara meliputi:

- a. melaksanakan sepenuhnya Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- b. menghormati lambang-lambang dan simbol negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. mengutamakan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi atau golongan;
- d. mengangkat harkat dan martabat bangsa dan negara;
- e. menjadi perekat dan pemersatu bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- f. menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam melaksanakan tugas;
- g. akuntabel dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa;
- h. tanggap, terbuka, jujur, dan akurat, serta tepat waktu dalam melaksanakan setiap kebijakan dan program Pemerintah;
- i. menggunakan atau memanfaatkan semua sumber daya Negara secara efisien dan efektif;
- j. menjaga dan melestarikan nilai-nilai dan warisan budaya bangsa; dan
- k. tidak memberikan kesaksian palsu atau keterangan yang tidak benar.

Pasal 5

Etika berorganisasi meliputi:

- a. menjaga nama baik Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dan Satuan Kerja Perangkat Daerah di dalamnya;
- b. melaksanakan tugas dan wewenang sesuai ketentuan yang berlaku;
- c. menjaga informasi dan ketugasan yang bersifat rahasia;
- d. melaksanakan setiap kebijakan yang ditetapkan;

- e. membangun etos kerja untuk meningkatkan kinerja organisasi;
- f. menjalin kerjasama secara kooperatif dengan instansi dan/ atau Satuan Kerja Perangkat Daerah lain yang terkait dalam rangka pencapaian tujuan tugas;
- g. memiliki dan meningkatkan kompetensi dalam pelaksanaan tugas;
- h. mematuhi dan mentaati standar operasional prosedur dan tata laksana yang berlaku;
- i. mengembangkan pemikiran secara kreatif dan inovatif dalam rangka peningkatan kinerja organisasi; dan
- j. berorientasi pada upaya pencapaian kualitas kerja dan pencapaian kinerja instansi dan Satuan Kerja Perangkat Daerah;

Etika dalam bermasyarakat meliputi:

- a. mewujudkan pola hidup sederhana;
- b. menghormati suku, agama, kepercayaan, ras dan adat istiadat yang berlaku di dalam masyarakat setempat;
- c. memberikan pelayanan dengan empati, hormat dan santun tanpa pamrih dan unsur paksaan;
- d. memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka dan adil serta tidak diskriminatif;
- e. tanggap dengan keadaan lingkungan dan kebutuhan masyarakat; dan
- f. beriorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam melaksanakan tugas.

Pasal 7

Etika dalam melakukan pelayanan masyarakat meliputi :

- a. menerapkan budaya senyum, salam dan sapa dalam memberikan pelayanan masyarakat;
- b. mengindahkan etika berkomunikasi termasuk dalam menggunakan sarana komunikasi telepon, menerima tamu, dan menggunakan media elektronik;
- c. mengutamakan kepentingan masyarakat dan melepaskan kepentingan pribadi dan kepentingan golongan;
- d. mentaati ketentuan waktu pelayanan atas setiap jenis pelayanan masyarakat sesuai ketentuan yang telah ditetapkan;
- e. tidak menerima pemberian atau mencari keuntungan pribadi sesuai ketentuan praturan perundang-undangan;
- f. memberikan informasi secara terbuka tentang jenis pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. memberikan pelayanan yang profesional, responsif, tepat waktu, taat aturan dan adil serta tidak diskriminatif; dan
- h. terbuka terhadap setiap bentuk partisipasi, dukungan dan pengawasan masyarakat.

Etika terhadap diri sendiri meliputi:

- a. jujur dan terbuka serta tidak memberikan informasi yang tidak benar;
- b. bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan;
- c. menjaga profesionalitas kerja dan menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok atau golongan;
- d. bersikap dan berperilaku sopan santun terhadap masyarakat, sesama pegawai, bawahan dan atasan;
- e. menjadi dan memberi contoh teladan yang baik;
- f. menjaga tempat kerja dalam keadaan bersih, aman, dan nyaman serta peduli dengan situasi dan kondisi lingkungan kerja;
- g. tidak melakukan perbuatan asusila atau tercela;
- h. tidak memasuki tempat-tempat yang dapat mencemarkan kehormatan dan martabat pegawai kecuali karena melaksanakan tugas kedinasan; dan
- i. berpenampilan sederhana, rapi dan sopan serta mengenakan pakaian dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 9

Etika terhadap sesama pegawai meliputi:

- a. saling menghormati sesama pegawai tanpa membedakan suku, agama, kepercayaan, ras, dan status sosial;
- b. memelihara dan meningkatkan keutuhan, kekompakan, persatuan dan kesatuan sesama pegawai;
- c. saling menghormati antara teman sejawat baik secara vertikal maupun horizontal dalam suatu instansi atau Satuan Kerja Perangkat Daerah dimana bertugas maupun antar instansi dan antar Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- d. menghargai perbedaan pendapat;
- e. menjunjung tinggi harkat dan martabat sesama pegawai;
- f. menjaga dan menjalin kerjasama yang kooperatif sesama pegawai; dan
- g. menjaga dan menjalin rasa solidaritas.

BAB III

KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 10

- (1) Berdasarkan pedoman penyusunan kode etik sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah menetapkan kode etik Pegawai Negeri Sipil masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah, paling lama 3 (tiga) bulan setelah peraturan ini diundangkan.
- (2) Kode etik sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan berdasarkan karakteristik masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Kode etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 tidak boleh bertentangan dengan kode etik sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.

BAB IV PENEGAKAN KODE ETIK

Pasal 12

- (1) Pegawai yang melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik dijatuhi sanksi moral.
- (2) Sanksi moral sebagaimana dimaksud ayat (1) berupa:
 - a. permohonan maaf secara tertulis dan/ atau pernyataan penyesalan secara tertulis yang disampaikan secara tertutup oleh Pegawai sebagaimana dimaksud ayat (1), apabila pelanggaran kode etik, dimana menurut hasil pemeriksaan Majelis Kode Etik merupakan pelanggaran kode etik yang pertama kali dilakukan oleh Pegawai;
 - b. Permohonan maaf secara tertulis dan/ atau pernyataan penyesalan secara tertulis yang disampaikan secara terbuka oleh Pegawai sebagaimana dimaksud ayat (1) pada apel bersama dimana Pegawai dimaksud bertugas, apabila pelanggaran kode etik dimaksud menurut hasil pemeriksaan Majelis Kode etik dirasakan berat atau telah terjadi pengulangan pelanggaran kode etik yang sama oleh Pegawai.
- (3) Sanksi moral sebagaimana dimaksud ayat (1) dibuat secara tertulis dan dinyatakan oleh Pejabat yang berwenang.
- (4) Pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) adalah :
 - a. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah;
 - b. Kepala UPT pada Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga bagi Pegawai yang bertugas di UPT dimaksud; dan
 - c. Kepala UPT pada Dinas Kesehatan bagi Pegawai yang bertugas pada UPT dimaksud.
- (5) Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijatuhkan berdasarkan keputusan Sidang Majelis Kode Etik.
- (6) Keputusan pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat pelanggaran kode etik yang dilanggar oleh yang bersangkutan.

Pasal 13

Pegawai yang melakukan pelanggaran kode etik selain dikenakan sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (2), dapat dikenakan tindakan administratif sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, atas rekomendasi dari Majelis Kode Etik.

BAB V MAJELIS KODE ETIK

Pasal 14

- (1) Untuk menegakkan kode etik, dibentuk Majelis Kode Etik.
- (2) Pembentukan Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh :
 - a. Bupati Gunungkidul apabila dugaan pelanggaran kode etik dilakukan oleh pejabat struktural eselon II dan eselon III sebagai pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah;
 - b. Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah apabila dugaan pelanggaran kode etik dilakukan oleh pejabat struktural eselon III bukan pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah, pejabat struktural eselon IV ke bawah, fungsional tertentu, fungsional umum dan Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungannya.

Pasal 15

- (1) Keanggotaan Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam pasal 13, terdiri dari :
 - a. 1 (satu) orang Ketua merangkap Anggota;
 - b. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap Anggota; dan
 - c. sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang Anggota, atau 1 (satu) orang Anggota apabila jumlah pegawai yang ada terbatas yaitu kurang dari 5 (lima) orang.
- (2) Dalam hal Anggota Majelis Kode Etik lebih dari 5 (lima) orang, maka jumlahnya harus ganjil.
- (3) Jabatan dan pangkat Anggota Majelis Kode Etik tidak boleh lebih rendah dari jabatan dan pangkat pegawai yang diperiksa karena disangka melanggar kode etik.

Pasal 16

Majelis Kode Etik mempunyai tugas :

- a. melakukan persidangan dan menetapkan jenis pelanggaran Kode Etik;
- b. membuat rekomendasi pemberian sanksi moral dan tindakan administratif kepada Pejabat yang berwenang; dan
- c. menyampaikan keputusan sidang majelis kepada Pejabat yang berwenang.

Pasal 17

Majelis Kode Etik dalam melaksanakan tugas berwenang untuk:

a. memanggil pegawai untuk didengar keterangannya sebagai terlapor atau diduga telah melanggar kode etik;

- b. apabila diperlukan menghadirkan saksi untuk didengar keterangannya guna kepentingan pemeriksaan;
- c. mengajukan pertanyaan secara langsung kepada pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengenai sesuatu hal yang berkaitan dengan pelanggaran yang dilakukan;
- d. memutuskan pegawai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terbukti atau tidak terbukti melakukan pelanggaran;
- e. membuat rekomendasi pemberian sanksi moral dan tindakan administratif kepada Pejabat yang berwenang; dan
- f. menyampaikan keputusan sidang majelis kepada Pejabat yang berwenang.

- (1) Ketua Majelis Kode Etik bertanggung jawab dalam melakukan pemanggilan Pegawai yang dilaporkan atau diduga melakukan pelanggaran kode etik dan memimpin pelaksanaan pemeriksaan terhadap dugaan adanya pelanggaran Kode Etik.
- (2) Sekretaris Majelis Kode Etik berkewajiban dalam melakukan surat menyurat dan pencatatan terkait pelaksanaan pemeriksaan terhadap dugaan adanya pelanggaran Kode Etik.
- (3) Anggota bertanggung jawab dalam membantu Ketua dalam pelaksanaan pemeriksaan terhadap dugaan adanya pelanggaran Kode Etik.

BAB VI

TATA CARA PEMANGGILAN, PEMERIKSAAN DAN PENGENAAN SANKSI MORAL

Pasal 19

- (1) Sebelum pengenaan sanksi moral, Majelis Kode Etik wajib memeriksa terlebih dahulu pegawai yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik dan Sidang Majelis Kode Etik.
- (2) Pemeriksaan terhadap pegawai yang melanggar Kode Etik harus dilakukan dengan teliti dan obyektif, sehingga pejabat yang berwenang mengenakan sanksi moral dapat mempertimbangkan dengan seksama tentang jenis sanksi moral yang akan dijatuhkan kepada pegawai yang bersangkutan.

Pasal 20

- (1) Pegawai yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik, dipanggil secara tertulis oleh Majelis Kode Etik.
- (2) Pemanggilan secara tertulis bagi pegawai yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik, dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal pemeriksaan.

- (3) Apabila pegawai yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik pada tanggal yang seharusnya yang bersangkutan diperiksa tidak hadir, maka dilakukan pemanggilan kedua paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal yang seharusnya yang bersangkutan diperiksa pada pemanggilan pertama.
- (4) Apabila pada tanggal pemeriksaan yang ditentukan dalam surat pemanggilan kedua pegawai yang bersangkutan tidak hadir juga, maka Sidang Majelis Kode Etik tetap dilaksanakan dan mengambil keputusan berdasarkan alat bukti dan keterangan yang ada tanpa dilakukan pemeriksaan.

- (1) Sebelum pemeriksaan, Majelis Kode Etik mempelajari terlebih dahulu dengan seksama laporan-laporan atau bahan-bahan mengenai pelanggaran kode etik yang diduga dilakukan oleh pegawai yang bersangkutan.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertutup, hanya diketahui dan dihadiri oleh pegawai yang diperiksa dan Majelis Kode Etik.
- (3) Pegawai yang diperiksa karena diduga melakukan pelanggaran Kode Etik, wajib menjawab segala pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Kode Etik.
- (4) Apabila pegawai yang diperiksa tidak mau menjawab pertanyaan, maka yang bersangkutan dianggap mengakui pelanggaran Kode Etik yang dituduhkan kepadanya.

Pasal 22

- (1) Hasil pemeriksaan harus dituangkan dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan.
- (2) Berita Acara Pemeriksaan ditandatangani oleh Majelis Kode Etik dan pegawai yang diperiksa.
- (3) Apabila dalam isi Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) yang menurut pendapat pegawai yang diperiksa tidak sesuai dengan apa yang diucapkan, maka hal itu diberitahukan kepada Majelis Kode Etik yang memeriksa, dan Majelis Kode Etik wajib memperbaikinya.
- (4) Apabila pegawai yang diperiksa tidak hadir atau tidak bersedia menandatangani Berita Acara Pemeriksaan, maka Berita Acara Pemeriksaan tersebut cukup ditandatangani oleh Majelis Kode Etik, dengan memberikan catatan dalam Berita Acara Pemeriksaan, bahwa pegawai yang diperiksa tidak hadir atau tidak bersedia menandatangani Berita Acara Pemeriksaan.
- (5) Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tetap dijadikan dasar penentuan keputusan pengenaan sanksi moral.

Pasal 23

(1) Majelis Kode Etik mengambil keputusan setelah memeriksa pegawai yang disangka melanggar kode etik, kecuali apabila terjadi hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4).

- (2) Majelis Kode Etik mengambil keputusan setelah pegawai yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.
- (3) Sidang Majelis Kode Etik tetap memberikan keputusan sidang walaupun terlapor tidak hadir dalam sidang.
- (4) Keputusan Majelis Kode Etik diambil secara musyawarah mufakat.
- (5) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tercapai keputusan diambil dengan suara terbanyak.
- (6) Anggota Majelis Kode Etik yang tidak setuju terhadap keputusan sidang tetap menandatangani keputusan hasil sidang.
- (7) Ketidaksetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dituangkan dalam berita acara hasil sidang.
- (8) Keputusan Majelis Kode Etik bersifat final.

- (1) Majelis Kode Etik wajib menyampaikan keputusan hasil sidang Majelis Kode Etik kepada pejabat yang berwenang sebagai bahan dalam memberikan sanksi moral dan/atau rekomendasi tindakan administratif kepada pegawai yang bersangkutan.
- (2) Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) dengan mempertimbangkan Keputusan Majelis Kode Etik selanjutnya menetapkan sanksi moral kepada pegawai yang bersangkutan.

Pasal 25

- (1) Pegawai yang dikenakan sanksi moral akibat pelanggaran Kode Etik, namun tidak hadir pada waktu penyampaian keputusan sanksi moral tanpa disertai alasan yang sah, dianggap telah menerima sanksi moral tersebut.
- (2) Sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak keputusan sanksi moral disampaikan kepada pegawai yang bersangkutan.
- (3) Pegawai yang dikenakan sanksi moral namun tidak bersedia melaksanakan sanksi moral sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (2) dapat dijatuhi hukuman disiplin tingkat ringan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
- (4) Penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud ayat (3) dilaksanakan dengan memperhatikan mekanisme atau ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Pemerintah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari pada tanggal 30 Januari 2014 BUPATI GUNUNGKIDUL,

ttd

BADINGAH

Diundangkan di Wonosari pada tanggal 30 Januari 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

ttd

BUDI MARTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2014 NOMOR 8